

Sosialisasi Dan Penyuluhan Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

**Zeehan Fuad Attamimi^{1*}, Raden Rara Dian Widyaningtyas², Aditya Singgih Raharjo³, Indriati
Amarini⁴, Astika Nurul Hidayah⁵, Muhaad Sodikul Amin⁶, Nikmah Aeni⁷**

^{1,4,5,6,7} **Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

² **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas, Muhammadiyah Purwokerto**

³ **Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

*email: zeehanfuadattamimi@ump.ac.id

Abstrak

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indonesia dan diwujudkan melalui penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, salah satunya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun demikian, rendahnya pemahaman masyarakat desa mengenai konsep, manfaat, serta dasar hukum asuransi kesehatan masih menjadi permasalahan yang memengaruhi optimalisasi pemanfaatan program tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan penyelenggaraan asuransi kesehatan di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, serta menganalisis perannya dalam meningkatkan literasi masyarakat dari perspektif kesehatan, ekonomi, dan hukum. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan penyuluhan melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab yang melibatkan masyarakat, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya asuransi kesehatan sebagai instrumen perlindungan sosial, pengelolaan risiko ekonomi keluarga, serta pemenuhan hak dan kewajiban hukum sebagai peserta JKN. Selain itu, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pendataan kepemilikan asuransi kesehatan, sosialisasi program JKN, serta fasilitasi pendaftaran dan pengusulan peserta PBI. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat sangat penting untuk mendukung pemerataan akses pelayanan kesehatan dan keberlanjutan program JKN di tingkat desa.

Kata kunci: Kesehatan; Hak Asasi Manusia; Asuransi Kesehatan;

Abstract

Health is a fundamental human right guaranteed by the Constitution of the Republic of Indonesia and implemented through the National Social Security System, particularly the National Health Insurance Program (JKN). However, limited public understanding in rural areas regarding the concept, benefits, and legal basis of health insurance remains a major challenge in optimizing the utilization of this program. This article aims to describe the implementation of socialization and educational activities on health insurance administration in Ledug Village, Kembaran District, Banyumas Regency, and to analyze their role in improving public literacy from health, economic, and legal perspectives. The method applied was socialization and counseling through interactive lectures, discussions, and question-and-answer sessions involving community members, village officials, and local stakeholders. The results indicate an improvement in community awareness regarding the importance of health insurance as a form of social protection, family financial risk management, and the fulfillment of legal rights and obligations as JKN participants. Furthermore, the village government plays a strategic role in collecting health insurance ownership data, disseminating information on the JKN program, and facilitating registration and submission of eligible residents as contribution assistance recipients (PBI). This activity concludes that synergy between universities, village governments, and communities is essential to support equitable access to health services and the sustainability of the JKN program at the village level.

Keywords: Health; Human Right; Health Assurance

A. PENDAHULUAN

Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) sebagai bagian dari perguruan tinggi di Indonesia turut melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.¹ Pengertian Pengabdian kepada Masyarakat adalah semua kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan Masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.² Kemudian didalam Catur Perguruan Tinggi Muhammadiyah mengamanatkan sivitas akademika UMP untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, yang dapat dilakukan secara sektoral dan/atau multi sektor. Dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat secara efektif dengan kerjasama berbagai pihak, sehingga memberikan kontribusi terhadap kemajuan persyarikatan, pembangunan, dan pengembangan wilayah. Sivitas akademika UMP yang melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan secara perorangan, kelompok, dan/atau kelembagaan.³

Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh penyelenggara negara atas mandat konstitusi Indonesia, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan hak tersebut, penyelenggara negara menyediakan dan mengembangkan sistem jaminan sosial nasional, salah satunya melalui penyelenggaraan asuransi Kesehatan bagi masyarakat.⁴ Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (*mandatory*). Program JKN merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.⁵ Manfaat program JKN diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Republik Indonesia.

² Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

³ Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019.

⁴ Aurelia Editha Lesmana, Putri Oktamaria Sihole, dan Riswandy Wasir, "Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Layanan Kesehatan: strategic Purchasing dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. 2 (2024).

⁵ Brian Azeri, Wahyu Pratama Tamba, dan Raja Andreas Silaban, "Realisasi Progresif Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.743>.

pelayanan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), pengobatan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*).⁶ Selain program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,⁷ menegaskan bahwa pembiayaan kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Dengan demikian, asuransi kesehatan di luar JKN merupakan instrumen legal dan sah yang mendukung sistem pembiayaan kesehatan nasional sekaligus memperkuat jaminan kesejahteraan Masyarakat.⁸ Keberadaan asuransi kesehatan non-JKN memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian,⁹ yang mengatur penyelenggaraan usaha asuransi secara komersial termasuk Asuransi Kesehatan. Asuransi kesehatan non-JKN pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk perlindungan tambahan (*secondary protection*) yang dapat menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan yang lebih luas, beragam atau lebih tinggi sesuai kemampuan serta kebutuhan masing-masing individu.¹⁰

Asuransi kesehatan memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan yang tidak terduga. Dari perspektif ekonomi, asuransi kesehatan berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko (*risk transfer*) yang mampu mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan akibat biaya pengobatan yang tinggi.¹¹ Sementara dari perspektif hukum, penyelenggaraan asuransi kesehatan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.¹² Namun

⁶ I Nyoman Dharma Wiasa, *Jaminan Kesehatan Nasional Yang Berkeadilan Menuju Kesejahteraan Sosial* (SigiSulawesi Tengah: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022).

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁸ Khoirunnisa Ghafira Yusrani dkk., "Studi Literatur: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Memilih Asuransi Kesehatan," *Jurnal Medika Husada* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.59744/jumeha.v3i1.39>.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (t.t.).

¹⁰ Teguh Rama Prasja, Toto Tohir Suriaatmadja, dan Syafrinaldi Syafrinaldi, "Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i2.9290>.

¹¹ Adrian Chrisnahunata, "Pengaruh asuransi kesehatan nasional terhadap pengeluaran kesehatan pada penduduk lanjut usia di Indonesia," *Journal of Economics Research and Policy Studies* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.53088/jerps.v3i2.771>.

¹² Maya Febriyanti Purwandari, Efrila Efrila, dan Edwin Edwin, "Analisis Yuridis Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) di Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 3, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i1.3668>.

demikian, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai permasalahan, terutama rendahnya pemahaman masyarakat desa mengenai konsep asuransi kesehatan, hak dan kewajiban peserta, serta manfaat jangka panjang dari kepesertaan asuransi kesehatan. Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, di mana sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami urgensi asuransi kesehatan sebagai instrumen perlindungan sosial.

Desa Ledug merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.¹³ Dengan jumlah penduduk Desa Ledug sebanyak 12.401 jiwa, dengan rincian jumlah pria sebanyak 6.128 jiwa dan wanita sebanyak 6.273 jiwa pada tahun 2021,¹⁴ Desa Ledug tergolong padat permukiman. Dari sisi kondisi kesehatan, masyarakat umumnya menghadapi permasalahan kesehatan dasar seperti penyakit tidak menular ringan, kesehatan ibu dan anak, serta masih perlunya peningkatan kesadaran terhadap upaya promotif dan preventif. Tingkat pendidikan warga bervariasi, mulai dari lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi, namun sebagian besar penduduk berpendidikan menengah, yaitu tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Mata pencaharian masyarakat Desa Ledug didominasi oleh sektor informal, seperti buruh, pedagang kecil, petani, serta pekerja jasa, dengan sebagian kecil bekerja sebagai pegawai swasta dan aparatur sipil negara. Dari aspek sosial budaya, masyarakat Desa Ledug masih menjunjung tinggi nilai gotong royong, kebersamaan, dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, yang tercermin dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang rutin dilaksanakan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi dan penyuluhan mengenai penyelenggaraan asuransi kesehatan dengan pendekatan hukum, ekonomi, dan kesehatan guna meningkatkan literasi serta kesadaran masyarakat.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode sosialisasi dan penyuluhan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dengan sasaran utama masyarakat desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi: Persiapan, yaitu koordinasi dengan

¹³ Pemerintah Desa Ledug, "Sistem Informasi Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas," diakses 15 Januari 2026, <https://ledug.desa.id/#>.

¹⁴ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, "Data profil kependudukan bulan Oktober 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas," diakses 15 Januari 2026, <https://dindukcapil.banyumaskab.go.id/read/35569/data-profil-kependudukan-bulan-oktober-2021>.

pemerintah Desa Ledug, penyusunan materi sosialisasi, dan penentuan waktu pelaksanaan, Pelaksanaan, berupa penyampaian materi melalui ceramah interaktif yang membahas pengertian asuransi kesehatan utamanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dasar hukum penyelenggaraan asuransi Kesehatan di Indonesia, manfaat ekonomi asuransi kesehatan, serta perannya dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat Desa Ledug.

Diskusi dan Tanya Jawab, untuk menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait asuransi Kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memberikan solusi yang aplikatif mengenai hak dan kewajiban, cara mendaftar dan implikasi hukum dalam pelayanan Kesehatan Masyarakat. Evaluasi, dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap partisipasi dan pemahaman masyarakat selama kegiatan berlangsung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan pemahaman asuransi kesehatan pada masyarakat Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas merupakan upaya strategis dalam memperkuat ketahanan kesehatan, ekonomi, dan hukum masyarakat desa secara berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai asuransi kesehatan masih berada pada tingkat yang beragam¹⁵. Sebagian masyarakat telah mengenal program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun belum sepenuhnya memahami fungsi dan manfaatnya secara komprehensif, terutama dalam konteks pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, serta pemanfaatan hak-hak peserta secara optimal.

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, asuransi kesehatan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pembiayaan pengobatan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Melalui penyuluhan yang dilakukan, masyarakat Desa Ledug mulai memahami bahwa kepemilikan asuransi kesehatan mendorong perilaku pencarian layanan kesehatan yang lebih dini dan berkelanjutan¹⁶. Masyarakat yang terlindungi oleh JKN cenderung tidak menunda pemeriksaan atau pengobatan, baik pada kondisi ringan maupun berat, sehingga risiko komplikasi penyakit dapat ditekan.

¹⁵ Brian Azeri, Wahyu Pratama Tamba, dan Raja Andreas Silaban, "Realisasi Progresif Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.743>.

¹⁶ Hilda Yuliasuti dan Moh. Jawahir, "Analisis Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Layanan Kesehatan Mobile Jaminan Kesehatan Nasional Di Indonesia," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Langit Biru* 4, no. 01 (2023), <https://doi.org/10.54147/jpkm.v4i01.726>.

Hal ini berdampak langsung pada penurunan angka kesakitan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, JKN berkontribusi dalam mewujudkan pemerataan akses pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan dan fasilitas kesehatan yang lebih inklusif, sehingga prinsip keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan dapat tercapai¹⁷. Pelaksanaan sosialisasi di Desa Ledug memperlihatkan peningkatan kesadaran, khususnya di kalangan ibu rumah tangga, kader posyandu, dan Tim Penggerak PKK yang memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dalam proses ini, mulai terbentuk pemahaman kolektif bahwa kesehatan bukan semata-mata tanggung jawab individu, melainkan kepentingan bersama yang memerlukan mekanisme perlindungan sosial. Asuransi kesehatan hadir sebagai bentuk perlindungan tersebut, yang menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat¹⁸. Dalam jangka panjang, kondisi ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat desa yang lebih sehat, produktif, dan mandiri. Dari perspektif ekonomi, awalnya sebagian masyarakat Desa Ledug masih memandang iuran asuransi kesehatan sebagai beban tambahan dalam pengeluaran rumah tangga.

Namun, melalui pendekatan edukatif yang sistematis, masyarakat mulai menyadari bahwa asuransi kesehatan merupakan instrumen pengelolaan risiko keuangan yang sangat penting. Biaya kesehatan yang bersifat tidak terduga sering kali menjadi faktor utama terganggunya stabilitas ekonomi keluarga, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Dengan adanya JKN, pengeluaran besar akibat sakit dapat ditekan, sehingga keluarga tetap mampu memenuhi kebutuhan ekonomi lainnya secara berkelanjutan¹⁹. Pemahaman ini mendorong perubahan pola pikir masyarakat dari pendekatan kuratif menuju perencanaan keuangan yang lebih preventif dan berorientasi jangka panjang.

Lebih jauh, kepemilikan asuransi kesehatan juga berimplikasi pada peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Keluarga yang sehat memiliki kapasitas kerja yang lebih optimal dan stabil, terutama dalam konteks Desa Ledug yang mayoritas warganya menggantungkan hidup pada sektor informal²⁰. Ketika risiko kesehatan dapat diminimalkan,

¹⁷ Heny Suryani Wira, "Sudahkah Jaminan Kesehatan Nasional Digunakan oleh Ibu di Indonesia," *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (Indonesian Journal of Health Policy)* 07, no. 04 (2018).

¹⁸ Safriansyah Lubis Lubis dkk., "Pengaruh Infrastruktur Pelayanan Kesehatan terhadap Keikutsertaan Peserta JKN di Indonesia," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 4, no. 3 (2023).

¹⁹ Tedi Sudrajat, "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23647>.

²⁰ I Nyoman Dharma Wiasa, *Jaminan Kesehatan Nasional Yang Berkeadilan Menuju Kesejahteraan Sosial* (SigiSulawesi Tengah: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022).

masyarakat dapat lebih fokus pada aktivitas ekonomi sehari-hari tanpa kekhawatiran akan beban biaya pengobatan. Dengan demikian, asuransi kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan medis, tetapi juga sebagai instrumen pendukung ketahanan ekonomi keluarga dan pembangunan ekonomi desa.

Kegiatan sosialisasi mengungkap bahwa pemahaman masyarakat mengenai dasar hukum penyelenggaraan asuransi kesehatan masih terbatas. Melalui penyuluhan, masyarakat diberikan penjelasan bahwa JKN merupakan amanat undang-undang dan bagian dari hak konstitusional warga negara. Landasan hukum penyelenggaraan JKN, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, menegaskan bahwa jaminan kesehatan bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban bersama dalam kerangka sistem jaminan sosial nasional.

Pemahaman ini penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran serta memanfaatkan layanan kesehatan sesuai prosedur yang berlaku. Pemahaman hukum yang baik juga berperan dalam meminimalkan potensi konflik dan kesalahpahaman antara peserta dan penyelenggara layanan kesehatan²¹. Masyarakat Desa Ledug mulai memahami hak mereka untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak serta kewajiban yang harus dipenuhi sebagai peserta JKN. Dengan adanya kepastian hukum, asuransi kesehatan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang mencegah praktik diskriminasi atau penolakan pelayanan kesehatan. Pada akhirnya, kesadaran hukum yang meningkat akan mendukung keberlanjutan dan keadilan dalam penyelenggaraan program JKN. Peran Pemerintah Desa Ledug menjadi faktor kunci dalam optimalisasi pemanfaatan program JKN. Pemerintah desa secara aktif melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai bentuk kolaborasi antara institusi pendidikan dan pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat semakin memahami bahwa JKN merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara. Pemerintah desa juga berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, termasuk dalam memberikan pendampingan pendaftaran, penyampaian informasi hak dan kewajiban peserta, serta penguatan literasi kesehatan masyarakat. Pendataan kepemilikan asuransi kesehatan, khususnya JKN, yang dilakukan oleh perangkat Desa Ledug menjadi langkah strategis dalam perencanaan pembangunan kesehatan desa. Melalui pendataan ini, pemerintah desa memperoleh gambaran

²¹ Dwi Noerjoedianto dan Andi Subandi, "Kajian Status Sosial Ekonomi Keluarga dalam Pemilihan Asuransi Kesehatan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1145>.

yang akurat mengenai tingkat kepesertaan, status keaktifan, dan jenis kepesertaan JKN warga. Data tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi warga rentan yang belum memiliki perlindungan kesehatan serta sebagai bahan pengusulan warga tidak mampu untuk masuk dalam skema²². Penerima Bantuan Iuran (PBI). Keterlibatan kader posyandu, PKK, serta kerja sama dengan BPJS Kesehatan memperkuat peran desa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang berkeadilan. Kegiatan sosialisasi ini juga terdokumentasi dalam beberapa tahapan penting.

Gambar 1 menggambarkan proses penyampaian materi oleh narasumber kepada masyarakat Desa Ledug. Pada sesi ini, materi disampaikan secara komunikatif dan kontekstual, mencakup aspek kesehatan, ekonomi, dan hukum asuransi kesehatan, sehingga masyarakat dapat memahami konsep JKN secara menyeluruh. **Gambar 2** menunjukkan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif, di mana masyarakat secara aktif menyampaikan pertanyaan, pengalaman, serta kendala yang dihadapi terkait kepesertaan dan pemanfaatan JKN. Sesi ini menjadi indikator meningkatnya partisipasi dan ketertarikan masyarakat terhadap topik asuransi kesehatan. **Gambar 3** merupakan dokumentasi foto bersama antara narasumber, pemerintah desa, dan peserta sosialisasi yang mencerminkan semangat kebersamaan, kolaborasi, dan komitmen bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Ledug. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan asuransi kesehatan di Desa Ledug menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap JKN memiliki dampak multidimensional, mencakup aspek kesehatan, ekonomi, dan hukum. Dengan dukungan aktif pemerintah desa serta kolaborasi lintas sektor, asuransi kesehatan dapat dioptimalkan sebagai instrumen perlindungan sosial yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.

D. SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan penyelenggaraan asuransi kesehatan di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai asuransi kesehatan, khususnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masih perlu terus ditingkatkan. Melalui pendekatan perspektif kesehatan, ekonomi, dan hukum, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa asuransi kesehatan tidak hanya berfungsi

²² Fatkhul Muin, "Kebijakan Hukum Jaminan Asuransi Sosial Kesehatan: Pendekatan Pemenuhan Kesetaraan Dalam Jaminan Kesehatan Nasional," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.55292/87afgy93>.

sebagai penjamin biaya pengobatan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial, pengelolaan risiko keuangan keluarga, serta pemenuhan hak konstitusional warga negara. Masyarakat mulai memahami hak dan kewajiban sebagai peserta JKN, pentingnya kepesertaan aktif, serta manfaat jangka panjang asuransi kesehatan dalam menjaga derajat kesehatan dan stabilitas ekonomi keluarga. Selain itu, peran pemerintah Desa Ledug terbukti sangat strategis dalam optimalisasi pelaksanaan dan pemanfaatan Program JKN di tingkat desa. Melalui kegiatan sosialisasi, pendataan kepemilikan asuransi kesehatan, serta pendampingan pendaftaran dan pengusulan peserta PBI, pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan riil masyarakat. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan literasi asuransi kesehatan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan semacam ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi agar dapat mendorong tercapainya pemerataan akses pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, serta kesejahteraan masyarakat Desa Ledug secara berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azeri, Brian, Wahyu Pratama Tamba, dan Raja Andreas Silaban. "Realisasi Progresif Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025).
- Chrisnahutama, Adrian. "Pengaruh Asuransi Kesehatan Nasional terhadap Pengeluaran Kesehatan pada Penduduk Lanjut Usia di Indonesia." *Journal of Economics Research and Policy Studies* 3, no. 2 (2023).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. *Data Profil Kependudukan Bulan Oktober 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas*. Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2021.
- Febriyanti Purwandari, Maya, Efrila Efrila, dan Edwin Edwin. "Analisis Yuridis Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) di Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 1 (2024).
- Ghefira Yusrani, Khoirunnisa, dkk. "Studi Literatur: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Memilih Asuransi Kesehatan." *Jurnal Medika Husada* 3, no. 1 (2023).
- Lesmana, Aurelia Editha, Putri Oktamaria Sihole, dan Riswandy Wasir. "Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Layanan Kesehatan: Strategic Purchasing dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 5, no. 2 (2024).

- Lubis, Safriansyah, dkk. "Pengaruh Infrastruktur Pelayanan Kesehatan terhadap Keikutsertaan Peserta JKN di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 4, no. 3 (2023).
- Muin, Fatkhul. "Kebijakan Hukum Jaminan Asuransi Sosial Kesehatan: Pendekatan Pemenuhan Kesetaraan dalam Jaminan Kesehatan Nasional." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024).
- Noerjoedianto, Dwi, dan Andi Subandi. "Kajian Status Sosial Ekonomi Keluarga dalam Pemilihan Asuransi Kesehatan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 1 (2022).
- Pemerintah Desa Ledug. *Sistem Informasi Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas*. Ledug: Pemerintah Desa Ledug, 2026.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Jakarta.
- Prasja, Teguh Rama, Toto Tohir Suriaatmadja, dan Syafrinaldi Syafrinaldi. "Kedudukan dan Pemenuhan Unsur Asuransi pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2 (2023).
- Sudrajat, Tedi. "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020).
- Wiasa, I Nyoman Dharma. *Jaminan Kesehatan Nasional yang Berkeadilan Menuju Kesejahteraan Sosial*. Sigi, Sulawesi Tengah: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Wira, Heny Suryani. "Sudahkah Jaminan Kesehatan Nasional Digunakan oleh Ibu di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 7, no. 4 (2018).
- Yulastuti, Hilda, dan Moh. Jawahir. "Analisis Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Layanan Kesehatan Mobile Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Langit Biru* 4, no. 1 (2023).